

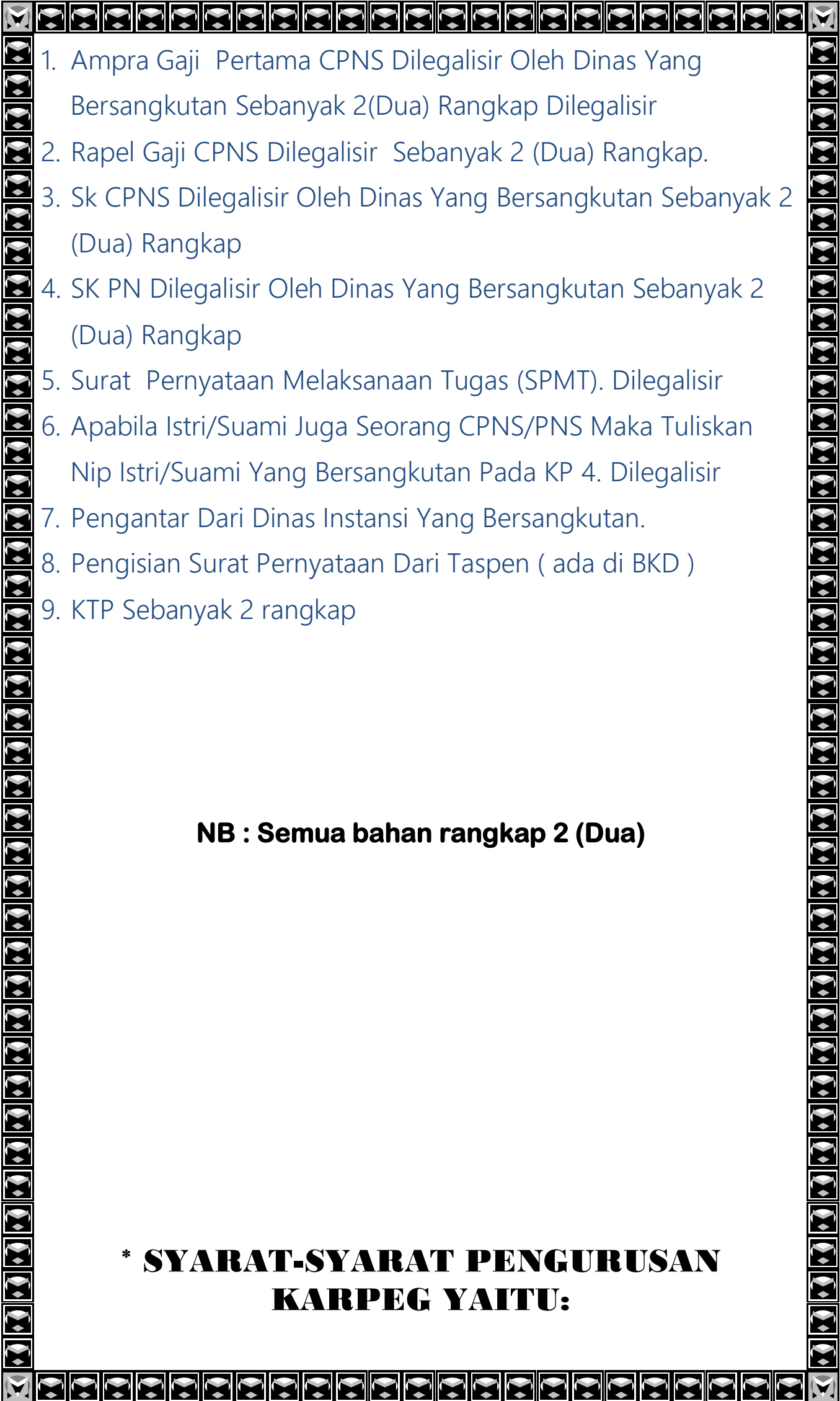
*** SYARAT - SYARAT PENGURUSAN
KARIS/KARSU:**

1. Mengisi Blangko Perkawinan Pertama Sebanyak 2 (Dua) Rangkap.
2. Surat Nikah Dilegalisir Dengan KUA Yang Bersangkutan 2 rangkap.
3. Pas Foto Hitam Putih Ukuran 2×3 Sebanyak 5 (Lima) Lembar.
4. Kalau Tidak Ada Status Jejak / Perawan Minta Kepada KUA Yang Bersangkutan.
5. Foto Copy SK CPNS dilegalisir 2 rangkap.
6. Foto Copy SK Terakhir dilegalisir 2 rangkap.
7. Foto Copy Konversi NIP 2 rangkap.
8. Daftar Susunan Keluarga 2 rangkap
9. Pengantar dari dinas yg bersangkutan

Bagi PNS Yang Sudah Meninggal Atau Bercerai Dengan Istri / Suami Syarat-Syarat Untuk Pengurusan Karis / Karsu Adalah :

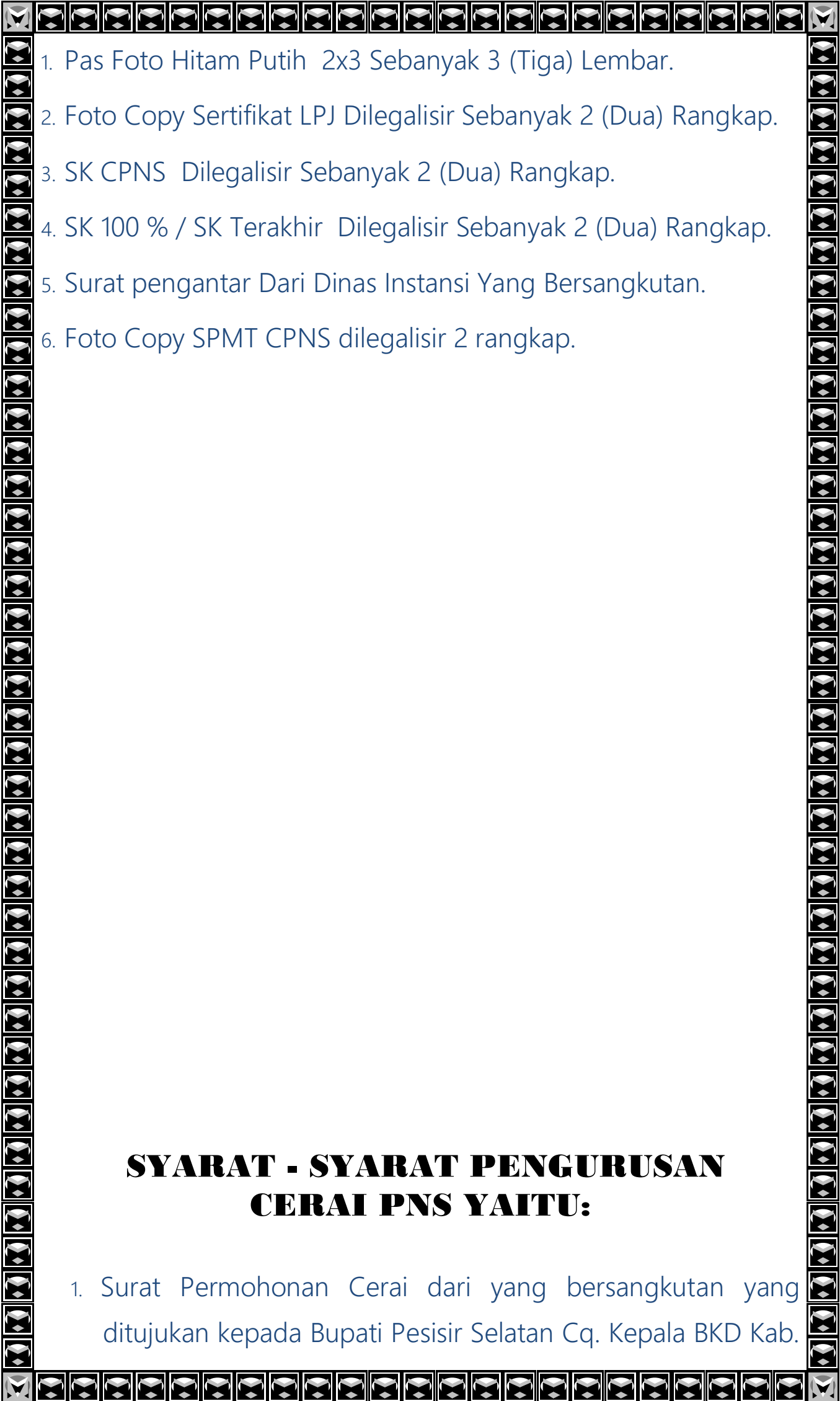
1. Mengisi Blanko Perkawinan Kedua Duda/ Janda.
2. Surat Nikah Dilegalisir Dengan KUA Yang Bersangkutan.
3. Harus Ada Akta Cerai Dari Pengadilan Agama Sekaligus Dilegalisir Oleh Pengadilan Agama.
4. Kalau Meninggal Dunia Harus Ada Keterangan Kematian Oleh Wali Nagari Diketahui Camat Setempat.
5. Pengantar Dari Dinas Bersangkutan.
6. Foto Copy SK CPNS dilegalisir 2 rangkap.
7. Foto Copy SK Terakhir dilegalisir 2 rangkap.
8. Foto Copy Konversi NIP 2 rangkap.
9. Daftar Susunan Keluarga 2 rangkap

• **SYARAT-SYARAT PENGURUSAN TASPEN YAITU:**

- 
1. Ampra Gaji Pertama CPNS Dilegalisir Oleh Dinas Yang Bersangkutan Sebanyak 2(Dua) Rangkap Dilegalisir
 2. Rapel Gaji CPNS Dilegalisir Sebanyak 2 (Dua) Rangkap.
 3. Sk CPNS Dilegalisir Oleh Dinas Yang Bersangkutan Sebanyak 2 (Dua) Rangkap
 4. SK PN Dilegalisir Oleh Dinas Yang Bersangkutan Sebanyak 2 (Dua) Rangkap
 5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Dilegalisir
 6. Apabila Istri/Suami Juga Seorang CPNS/PNS Maka Tuliskan Nip Istri/Suami Yang Bersangkutan Pada KP 4. Dilegalisir
 7. Pengantar Dari Dinas Instansi Yang Bersangkutan.
 8. Pengisian Surat Pernyataan Dari Taspen (ada di BKD)
 9. KTP Sebanyak 2 rangkap

NB : Semua bahan rangkap 2 (Dua)

*** SYARAT-SYARAT PENGURUSAN
KARPEG YAITU:**

- 
1. Pas Foto Hitam Putih 2x3 Sebanyak 3 (Tiga) Lembar.
 2. Foto Copy Sertifikat LPJ Dilegalisir Sebanyak 2 (Dua) Rangkap.
 3. SK CPNS Dilegalisir Sebanyak 2 (Dua) Rangkap.
 4. SK 100 % / SK Terakhir Dilegalisir Sebanyak 2 (Dua) Rangkap.
 5. Surat pengantar Dari Dinas Instansi Yang Bersangkutan.
 6. Foto Copy SPMT CPNS dilegalisir 2 rangkap.

**SYARAT - SYARAT PENGURUSAN
CERAI PNS YAITU:**

1. Surat Permohonan Cerai dari yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala BKD Kab.

Pesisir Selatan yang diketahui oleh Kepala SKPD / Instansi memakai materai 6000.

2. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD / Instansi.
3. Foto Copy SK Terakhir (dilegalisir)
4. Foto Copy Surat Nikah (dilegalisir)
5. KP4 (dilegalisir)
6. Surat Pernyataan bersedia menyerahkan 1/3 gaji untuk mantan isteri dan 1/3 Gaji untuk anak, memakai materai 6000 yang diketahui oleh Kepala SKPD / Kepala Instansi (khusus PNS Laki – Laki).

NB : Semua bahan rangkap 3 (tiga)